



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SARUJI BIN ILMAN;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/ tanggal lahir : 15 Juli 1945;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lebi, Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Advocaat/ Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 32/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pmk, tertanggal 27 Februari 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Saruji Bin Ilman;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 32/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pmk, tertanggal 27 Februari 2015, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-14/PAMEK/III/02/2015, tanggal 26 Februari 2015, atas nama terdakwa Saruji Bin Ilman;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/ 03/ 432.403/ I/ 2015, dari Rumah sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo, tertanggal 14 Januari 2015, pemeriksaan dilakukan terhadap Saruji, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Iwan Nurhusein, M.M., dokter pada rumah sakit tersebut;

Halaman 1 dari 16. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Pembahasan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register

Putusan.mahkamahagung.go.id
Perkara : PDM-14/PAMEK/III/2/2015, tertanggal 12 Maret 2015, yaitu sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Saruji Bin Ilman bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saruji Bin Ilman berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 5726 B, merk/type : Kawazaki/Kaze, jenis jenis model : sepeda motor, tahun pembuatan 1998, warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB), nomor polisi M 5626 B, atas nama : Marjiono, alamat Dusun Kotteh, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan;

dikembalikan kepada terdakwa;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

6. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Saruji Bin Ilman diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-14/PAMEK/III/02/2015, tertanggal 26 Februari 2015, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Saruji Bin Ilman, pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015, sekira pukul 19.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa Saruji Bin Ilman mengendarai kendaraan sepeda motor nomor polisi M 5726 B, melaju/ berjalan dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan kurang lebih 40 kilometer per jam, pada saat itu keadaan cuaca terang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pus lalu lintas ke arah kanan jalan lurus beraspal dan bahu jalan kanan kiri tidak beraspal sedangkan penerangan jalan remang-remang karena tidak ada lampu penerangan jalan, karena kelalaiannya pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motornya lampu utama sepeda motor yang dikendarai terdakwa kurang jelas sehingga pandangan terdakwa kabur di samping itu penerangan jalan remang-remang karena tidak ada lampu penerangan jalan sehingga terdakwa tidak melihat ada pejalan kaki yang sedang berjalan di pinggir jalan yang bernama Subahrah, mengetahui pandangan terdakwa kabur dan penerangan jalan remang-remang seharusnya terdakwa berhati-hati dengan cara mengurangi kecepatannya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa tetap pada kecepatannya, sehingga kendaraan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak badan samping kanan dari pejalan kaki tersebut sampai terpental ke arah Barat jalan sehingga mengalami luka-luka dan sesaat kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai mana tersebut pada Surat Keterangan Jenazah Nomor Register : 237477/1/2015, tanggal 14 Januari 2015, yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Iwan Nurhusein, M.M., dokter RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan, yang hasil pemeriksaannya terhadap Subahrah (korban), sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala dan leher : Robek kepala belakang dan bengkak kepala belakang;
 - Dada dan punggung : Tidak ditemukan kelainan;
 - Perut dan pinggang : Tidak ditemukan kelainan;
 - Anggota gerak atas : Lecet betis kaki kanan Dan bawah
- Kesimpulan : Kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 5726 B, merk/tipe : Kawasaki/Kaze, jenis model : sepeda motor, tahun pembuatan 1998, warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNB), nomor polisi M 5626 B, atas nama : Marjiono, alamat Dusun Kotteh, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk (KTP) atas nama Saruji;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Yasin Bin Musji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015, sekitar pukul 19.30 Wib., bertempat di jalan raya yang terletak di Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 5726 B, merk/tipe : Kawasaki/Kaze, jenis model : sepeda motor, tahun pembuatan 1998, warna hitam, dengan saudara Subahrah yang berjalan kaki di pinggir jalan raya tersebut;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut saksi berada sekitar 30 (tiga puluh) meter dibelakang terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saudara Subahrah adalah tetangga saksi;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya melaju dari arah Timur menuju ke arah Barat jalan raya tersebut, sedangkan didepannya yaitu pada sisi Selatan jalan raya saudara Subahrah sedang berjalan dari arah Timur menuju ke arah Barat jalan raya tersebut;
- Bahwa saat itu jalan raya dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan, lampu depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa kurang terang dan karena terdakwa tidak memperhatikan keadaan didepan dengan seksama maka selanjutnya sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut menabrak saudara Subahrah;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut terdakwa tidak ada menginjak pedal rem dan tidak ada membunyikan klakson sepeda motornya;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah warga mendekat ke tempat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa akibatnya saudara Subahrah terjatuh dan mengalami sejumlah luka pada tubuhnya dan mengeluarkan darah pada bagian kepalanya, sedangkan

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dan sepeda motornya juga terjatuh dan terdakwa mengalami luka pada dahinya;

- Bahwa selanjutnya saksi membantu membawa saudara Subahrah ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo untuk menjalani perawatan atas luka yang dideritanya namun saat menjalani perawatan saudara Subahrah akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa berikut sejumlah barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang beraspal mulus, jalan lurus, lalu lintas kendaraan sepi dan berada di dekat pemukiman penduduk;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga saudara Subahrah sebagai tanda ikut berduka cita atas terjadinya peristiwa tersebut, kedua pihak telah sepakat melakukan perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 5726 B, merk/tipe : Kawasaki/Kaze, jenis model : sepeda motor, tahun pembuatan 1998, warna hitam, adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suharto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015, sekitar pukul 19.30 Wib., bertempat di jalan raya yang terletak di Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 5726 B, merk/tipe : Kawasaki/Kaze, jenis model : sepeda motor, tahun pembuatan 1998, warna hitam, dengan saudara Subahrah yang berjalan kaki di pinggir jalan raya tersebut;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut saksi berada di rumah saksi di Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa saudara Subahrah adalah bapak mertua saksi sedangkan terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sesaat setelah terjadinya peristiwa tersebut saksi baru diberitahukan oleh sejumlah warga telah terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya menuju ke tempat terjadinya peristiwa tersebut dan selanjutnya saksi turut mengantarkan saudara Subahrah ke

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo untuk menjalani perawatan atas luka yang dideritanya, namun saat menjalani perawatan saudara Subahrah akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga saudara Subahrah sebagai tanda ikut berduka cita atas terjadinya peristiwa tersebut, kedua pihak telah sepakat melakukan perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Zainollah Bin Moh. Zali, keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015, sekitar pukul 19.30 Wib., bertempat di jalan raya yang terletak di Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Kaze, nomor polisi M 5726 B dengan saudara Subahrah yang berjalan kaki di pinggir jalan raya tersebut;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut saksi berada di rumah teman saksi yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sesaat setelah terjadinya peristiwa tersebut saksi diberitahukan oleh sejumlah warga telah terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya menuju ke tempat terjadinya peristiwa tersebut dan selanjutnya saksi turut menolong saudara Subahrah untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo guna menjalani perawatan atas luka yang dideritanya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/ 03/ 432.403/ I/ 2015, dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo, tertanggal 14 Januari 2015, pemeriksaan dilakukan terhadap Saruji, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Iwan Nurhusein, M.M., dokter pada rumah sakit tersebut, yaitu sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala dan leher : Robek kepala belakang dan bengkak kepala belakang;
- Dada dan punggung : Tidak ditemukan kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dan pinggang Tidak ditemukan kelainan;

- Anggota gerak atas : Lecet betis kaki kanan Dan bawah

Kesimpulan : Kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut, Majelis Hakim dapat menerimanya dan turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa Saruji Bin Ilman memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015, sekitar pukul 19.30 Wib., bertempat di jalan raya yang terletak di Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 5726 B, merk/tipe : Kawasaki/Kaze, jenis model : sepeda motor, tahun pembuatan 1998, warna hitam, dengan saudara Subahrah yang berjalan kaki di pinggir jalan raya tersebut;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya melaju dari arah Timur menuju ke arah Barat jalan raya tersebut, sedangkan didepannya yaitu pada sisi Selatan jalan raya saudara Subahrah sedang berjalan dari arah Timur menuju ke arah Barat jalan raya tersebut;
- Bahwa saat itu jalan raya dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan, lampu depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa kurang terang dan karena terdakwa tidak memperhatikan keadaan didepan dengan seksama maka selanjutnya sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut menabrak saudara Subahrah;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut terdakwa tidak ada menginjak pedal rem dan tidak ada membunyikan klakson sepeda motornya;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah warga mendekat ke tempat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa akibatnya kecelakaan lalu lintas tersebut saudara Subahrah terjatuh dan mengalami sejumlah luka pada tubuhnya dan mengeluarkan darah pada bagian kepalanya, sedangkan terdakwa dan sepeda motornya juga terjatuh dan terdakwa mengalami luka pada dahinya;
- Bahwa selanjutnya saudara Subahrah di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo untuk menjalani perawatan atas luka yang dideritanya namun saat menjalani perawatan saudara Subahrah akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa berikut sejumlah barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang beraspal mulus, jalan lurus, lalu lintas kendaraan sepi dan berada di dekat pemukiman penduduk;

- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga saudara Subahrah sebagai tanda ikut berduka cita atas terjadinya peristiwa tersebut, kedua pihak telah sepakat melakukan perdamaian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 5726 B, merk/tipe : Kawasaki/Kaze, jenis model : sepeda motor, tahun pembuatan 1998, warna hitam, adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNB), nomor polisi M 5626 B, atas nama : Marjiono, alamat Dusun Kotteh, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk (KTP) atas nama Saruji, adalah surat-surat milik terdakwa yang dibawa terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015, sekitar pukul 19.30 Wib., bertempat di jalan raya yang terletak di Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 5726 B, merk/tipe : Kawasaki/Kaze, jenis model : sepeda motor, tahun pembuatan 1998, warna hitam, dengan saudara Subahrah yang berjalan kaki di pinggir jalan raya tersebut;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya melaju dari arah Timur menuju ke arah Barat jalan raya tersebut, sedangkan didepannya yaitu pada sisi Selatan jalan raya saudara Subahrah sedang berjalan dari arah Timur menuju ke arah Barat jalan raya tersebut;
- Bahwa saat itu jalan raya dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan, lampu depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa kurang terang dan karena terdakwa tidak memperhatikan keadaan didepan dengan seksama maka selanjutnya sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut menabrak saudara Subahrah;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut terdakwa tidak ada menginjak pedal rem dan tidak ada membunyikan klakson sepeda motornya;
- Bahwa akibatnya kecelakaan lalu lintas tersebut saudara Subahrah terjatuh dan mengalami sejumlah luka pada tubuhnya dan mengeluarkan darah pada

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagian kepalanya, sedangkan terdakwa dan sepeda motornya juga terjatuh dan

terdakwa mengalami luka pada dahinya;

- Bahwa selanjutnya saudara Subahrah di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo untuk menjalani perawatan atas luka yang dideritanya namun saat menjalani perawatan saudara Subahrah akhirnya meninggal dunia, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/ 03/ 432.403/ I/ 2015, dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo, tertanggal 14 Januari 2015, pemeriksaan dilakukan terhadap Saruji, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Iwan Nurhusein, M.M., dokter pada rumah sakit tersebut, yaitu sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala dan leher : Robek kepala belakang dan bengkak kepala belakang;
- Dada dan punggung : Tidak ditemukan kelainan;
- Perut dan pinggang : Tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak atas : Lecet betis kaki kanan Dan bawah

Kesimpulan : Kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa berikut sejumlah barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang beraspal mulus, jalan lurus, lalu lintas kendaraan sepi dan berada di dekat pemukiman penduduk;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga saudara Subahrah sebagai tanda ikut berduka cita atas terjadinya peristiwa tersebut, kedua pihak telah sepakat melakukan perdamaian;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 5726 B, merk/tipe : Kawasaki/Kaze, jenis model : sepeda motor, tahun pembuatan 1998, warna hitam, adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNB), nomor polisi M 5626 B, atas nama : Marjiono, alamat Dusun Kotteh, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk (KTP) atas nama Saruji, adalah surat-surat milik terdakwa yang dibawa terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Saruji Bin Ilman diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Saruji Bin Ilman dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Saruji Bin Ilman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa makna tindakan kelalaian sebagai tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak dirumuskan secara rinci dan tersendiri dalam Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, oleh karena itulah pengertiannya haruslah ditafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan kelalaian semata-mata sebagai pengecualian dari kesengajaan, sebagai tindakan yang lebih umum

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan alasan tanpa adanya kesengajaan. Kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang dapat terancam oleh ketidakhati-hatian orang lain. Kelalaian merupakan kebalikan murni dari *dolus*, maupun kebetulan (*causus*). Hal yang dapat dituntut dari kelalaian adalah manakala seseorang kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan dengan orang lain pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi. Sedangkan arti kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015, sekitar pukul 19.30 Wib., bertempat di jalan raya yang terletak di Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 5726 B, merk/tipe : Kawasaki/Kaze, jenis model : sepeda motor, tahun pembuatan 1998, warna hitam, dengan saudara Subahrah yang berjalan kaki di pinggir jalan raya tersebut;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya melaju dari arah Timur menuju ke arah Barat jalan raya tersebut, sedangkan didepannya yaitu pada sisi Selatan jalan raya saudara Subahrah sedang berjalan dari arah Timur menuju ke arah Barat jalan raya tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu jalan raya dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan, lampu depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa kurang terang dan karena terdakwa tidak memperhatikan keadaan didepan dengan seksama maka selanjutnya sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut menabrak saudara Subahrah;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut terdakwa tidak ada menginjak pedal rem dan tidak ada membunyikan klakson sepeda motornya;

Menimbang, bahwa akibatnya kecelakaan lalu lintas tersebut saudara Subahrah terjatuh dan mengalami sejumlah luka pada tubuhnya dan

Halaman 11 dari 16. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengeluarkan darah pada bagian kepalanya, sedangkan terdakwa dan sepeda motornya juga terjatuh dan terdakwa mengalami luka pada dahinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Subahrah di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo untuk menjalani perawatan atas luka yang dideritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa dalam mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 5726 B, merk/tipe : Kawasaki/Kaze, jenis model : sepeda motor, tahun pembuatan 1998, warna hitam, saat terjadinya peristiwa tersebut, telah lalai yaitu tidak memperhatikan keadaan di sekitar jalan dengan seksama dan tidak cukup dengan seksama melakukan penduga-duga dan atau penghati-hati sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang telah mensyaratkan agar setiap pengemudi kendaraan bermotor memperhatikan dengan seksama keadaan di jalan yang dilaluinya, oleh karenanya manakala terdakwa tidak memperhatikan dengan baik hal tersebut, akhirnya terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut dengan korban saudara Subahrah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Saruji Bin Ilman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-3 (tiga) yaitu yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saudara Subahrah mengalami luka pada tubuhnya dan mengeluarkan darah pada bagian kepalanya, selanjutnya saudara Subahrah meninggal dunia pada saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/ 03/ 432.403/ I/ 2015, dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo, tertanggal 14 Januari 2015, pemeriksaan dilakukan terhadap Saruji, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Iwan Nurhusein, M.M., dokter pada rumah sakit tersebut, yaitu sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala dan leher : Robek kepala belakang dan bengkak kepala belakang;
- Dada dan punggung : Tidak ditemukan kelainan;
- Perut dan pinggang : Tidak ditemukan kelainan;

Halaman 12 dari 16. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota gerak atas : Anggota gerak atas, Anggota gerak kaki kanan Dan bawah
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Kerusakan tersebut di atas besar kemungkinan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas akibat rangkaian perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saudara Subahrah akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Saruji Bin Ilman;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Saruji Bin Ilman, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Saruji Bin Ilman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga saudara Subahrah mengalami kesedihan yang mendalam atas terjadinya peristiwa tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga saudara Subahrah sebagai tanda ikut berduka cita atas terjadinya peristiwa tersebut, selain itu kedua pihak telah sepakat melakukan perdamaian;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana berupa pidana penjara dengan masa percobaan dan pidana denda yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaannya tersebut, sedangkan untuk pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa jika tidak dibayar oleh terdakwa maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 5726 B, merk/tipe :

Kawasaki/Kaze, jenis model : sepeda motor, tahun pembuatan 1998, warna hitam;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNB), nomor polisi M 5626 B, atas nama : Marjiono, alamat Dusun Kotteh, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk (KTP) atas nama Saruji;

Majelis Hakim berkesimpulan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SARUJI BIN ILMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi M 5726 B, merk/tipe : Kawasaki/Kaze, jenis model : sepeda motor, tahun pembuatan 1998, warna hitam;

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNB), nomor polisi M 5626 B, atas nama : Marjiono, alamat Dusun Kotteh, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk (KTP) atas nama Saruji; dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015, oleh kami HERI KURNIAWAN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H., dan I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh M. NURUL FATAMIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SYAFIIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan terdakwa;

KETUA MAJELIS HAKIM:

ANGGOTA MAJELIS HAKIM:

HERI KURNIAWAN, S.H., M.H.

I. BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.

II. I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI:

M. NURUL FATAMIN, S.H.

Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)